

Nomor : 06/PA-TB//13
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Keterbukaan Informasi yang Harus Diumumkan
kepada Publik perihal Penandatanganan
Perjanjian Pinjaman

Jakarta, 18 Januari 2013

Kepada Yth.
Direktur Utama
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta – 12190

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Peraturan Bapepam No. X.K.1 mengenai Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan kepada Publik, bersama ini kami sampaikan keterbukaan informasi sehubungan dengan penandatanganan perubahan perjanjian pinjaman antara PT Provident Agro Tbk. ("PA"), dan anak perusahaannya, yaitu : PT Mutiara Agam ("MAG"), PT Transpacific Agro Industry ("TPAI"), PT Nakau dan PT Sumatera Candi Kencana ("SCK") dengan PT Bank DBS Indonesia.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Provident Agro Tbk.



PT. Provident Agro

Devin Antonio Ridwan
Direktur / Corporate Secretary

Tembusan:
- Arsip.

Nomor : 05/PA-TB//13
Lamp. : --
Perihal : Keterbukaan Informasi yang Harus Diumumkan
kepada Publik perihal Penandatanganan
Perjanjian Pinjaman

Jakarta, 18 Januari 2013

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng No. 1
Jakarta

Up.: Yth. Bapak Muliaman Darmansyah Hadad
Ketua Otoritas Jasa Keuangan

Dengan hormat,

Kami mengacu pada Peraturan Nomor X.K.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-86/PM/1996, tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan kepada Publik ("**Peraturan X.K.1**").

Perubahan atas Perjanjian Pinjaman

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 huruf (d) Peraturan X.K.1 tentang perolehan kontrak penting yang harus segera diumumkan, bersama ini kami informasikan bahwa PT Provident Agro Tbk. ("PA") dan anak perusahaannya, yaitu : PT Mutiara Agam ("MAG"), PT Transpacific Agro Industry ("TPAI"), PT Nakau dan PT Sumatera Candi Kencana ("SCK") (selanjutnya PA, MAG, TPAI, Nakau dan SCK secara bersama-sama disebut sebagai "**Debitur**") telah menandatangani perubahan atas perjanjian pinjaman dengan PT Bank DBS Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "**Kreditur**") sebagaimana tertuang dalam Akta Perubahan dan Penegasan Kembali atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 26 tanggal 16 Januari 2013, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ("**Perjanjian**").

Perjanjian ini merupakan perubahan atas perjanjian pinjaman yang telah ditandatangani sebelumnya antara Kreditur dengan MAG dan TPAI sebagaimana tertuang di dalam Akta Pemberian Fasilitas Perbankan No. 52 tanggal 14 Juni 2007, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, SH., SE., Notaris di Jakarta beserta perubahan-perubahannya.

Perubahan yang disetujui berdasarkan Perjanjian yaitu :

1. Perubahan fasilitas pinjaman, yang menjadi sebagai berikut :


- (a) *uncommitted revolving credit facility* dengan jumlah fasilitas tersedia hingga maksimum sebesar Rp. 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar Rupiah) atau ekuivalennya dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (USD). Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2013;
- (b) *amortizing term loan facility* dengan jumlah fasilitas tersedia hingga maksimum sebesar Rp. 600.000.000.000,- (enam ratus milyar Rupiah) atau ekuivalennya dalam mata uang USD, dengan pembatasan fasilitas dalam USD hanya sampai sebesar USD 45,000,000.00 (empat puluh lima juta Dollar Amerika Serikat). Jangka waktu fasilitas ini adalah 3 (tahun) sejak tanggal penarikan pertama fasilitas ini, dengan hak Bank untuk menentukan penambahan jangka waktu pembiayaan tambahan selama 3 (tiga) tahun.

2. Penambahan pihak yang menjadi Debitur.

Setelah ditandatanganinya Perjanjian, maka pihak yang menjadi Debitur adalah PA, MAG, TPAI, Nakau dan SCK.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Provident Agro Tbk.



PT. Provident Agro

Devin Antonio Ridwan
Direktur / Corporate Secretary

Tembusan:
- Arsip.

